

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi prinsip *Economic Argument* di Indonesia sendiri adalah perlindungan hak ekonomi dan hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Peraturan untuk pendaftaran sendiri telah di atur pada pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur dalam dua perjanjian internasional, yakni *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892, serta *Protocol Relating to The Madrid Agreement* 1989 (*Madrid Protocol*) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional itu dikenal sebagai *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada *the World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. Setelah resminya Indonesia sebagai Negara Pihak *Madrid Protocol* Peraturan pendafatara merek pun telah di cantumkan pada pasal 4 dan 4bis Peraturan Presiden no. 92 tahun 2017. *Principle of Natural Justice* atau prinsip keadilan merupakan bahasa lain dari perlindungan. Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar

Umum Merek tentu akan langsung mendapat perlindungan hukum dan dapat menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada pihak yang beritikad tidak baik pada mereknya. Implementasi prinsip keadilan ini (*principle of natural justice*) pada peraturan Indonesia yakni UU no 20 tahun 2016 yang terdapat pada pasal 20 dan 21, hal ini membahas bagaimana pendaftaran merek yang seperti apa yang harus ditolak. Kemudian pada pasal 72 sampai 79 membahas bagaimana penghapusan dan pembatalan suatu merek. Dalam peraturan internasional prinsip keadilan ini yakni pemilik merek memiliki hak untuk memelihara hak atas mereknya dan mempertahankan hak atas mereknya berkaitan dengan upaya pemulihan secara perdata dan administratif sebagaimana diatur dalam *article 16, article 41, article 42 TRIPs*, dan *article 6 bis Paris Convention*

2. Pada kasus Prada vs The Rich Prada Hotel, terdapat tiga aspek yang membuat The Rich Prada Hotel melakukan pelanggaran yakni: adanya iktikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dan meniru sebagian atau keseluruhan merek. Hal ini menimbulkan Prinsip Keadilan atau Principle of Natural Justice bagi Prada selaku merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia sebelumnya. Karena kasus ini terjadi di Indonesia maka peraturan yang digunakan adalah peraturan Indonesia yakni UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian penyelesaian ini ketika menjadi permasalahan yang berlarut maka The rich Prada Hotel bisa terjerat hukuman Pidana pasal 382 bis

KUHPidana dan terjerat hukuman Perdata pasal 1365 KUHPperdata.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip ekonomi dan keadilan harus di implementasikan dalam UU No 20 tahun 2016 tentang merek hal ini dikarenakan dalam kasus Prada dan the rich prada hotel telah terjadi pelanggaran UU No 20 tahun 2016 atas dasar itu perlu evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait salah satunya Dirjen HKI agar nantinya dalam proses pendaftar merek dapat mengimplementasikan prinsip ekonomi dan keadilan dalam ijin pendaftaran merek.
2. Terhadap pemerintah atau pelaksana UU Merek ini di sarankan untuk terus melakukan sosialisasi peraturan terhadap generasi muda hingga pada kelompok kelompok pengusaha yang sudah terbentuk dan yang sesungguhnya lebih rentan terhadap pelanggaran hukum Merek. Dan peningkatan sumberdaya manusia terhadap petugas petugas yang menangani permasalahan merek merek internasional agar tidak terjadi lagi terdaftarnya nama atau merek yang berindikasi pelanggaran Hukum Merek Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Kholis Roisah. 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan intelektual*. Malang, Setara Press.
- Tomi Suryo Utomo, 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta:
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Budi Agusriswandi dan Syamsyudinn, *Hak kekayaan Intektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Trias Sulasni Novianti Putri, *Laporan Penelitian Kelompok Penegakan Dan Pelindungan Hukum Di Bidang Merek*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ; Jakarta,
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, keyword “Analisis”, app IOS, Ikon Media Indonesia
- Muhammad Djumahana. 2003. *Hak Miik Intelektual, (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia,
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, dalam Ridwan Khairandy, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000),
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI; Hak Kekayaan IntelektuaL*, Malang: Setara Press, 2017
- Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi (ASET INTELEKTUAL)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010

- Ranti Fauza Mayana, *Dinamika Hukum Pembangunan*, Bandung: P.T. Alumni, 2017
- Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008,
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising.
- Hery Firmansyah, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama
- Mukti fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG:

UU Republik Indonesia no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Article 6^{bis} [Marks: Well-Known Marks].

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Section 2: Trademarks.

JURNAL:

Christoph Antons, *Well-Known Trade Marks, Foreign Investment And Local Industry: A Comparison Of China and Indonesia*, *Deakin Law Review*, vol.20 No. 186.

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, dalam *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, hlm. 15

Tomi Pasca, “Kesiapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *jurnal Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 4, October-December 2016

Yulia Kholis, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba*, *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 2, Tahun

2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ima Agustina, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Internasional Registratin Of Mark Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008

Sherly Tasya Hazar, Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang Undang Merek, *Dia logia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor November 2017

INTERNET:

Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410354/hingga-juni-terjadi-33-kasus-pelanggaran-hak-merek-dagang>, DI akses pada tanggal 15 november 2017, Pukul 14.00. WITA

Wikipedia, “Analisis”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, pada tanggal 11 mei 2017

kbbi.web.id/masyhur disudurpada Tanggal 25 juli 2018 Pukul, 15.27. WITA

Wikipedia, “Kekayaan Intelektual”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual pada tanggal 12 mei 2017

Repository USU diakses dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56526/Chapter_II.pdf;jsessionid=D45062DDBE401E13B296301C3104237F?sequence=3, pada tanggal 12 mei 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68867/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 25 juli tahun 2018, Pukul 14.00. WITA

Wikipedia, “Merek”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Merek>, pada tanggal 14 Mei 2017

Lihat:<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12079/09E02089.pdf>, diakses;jsessionid=69620782215FF787A200585F5085BD00?sequence=1 , diakses pada tanggal 28 juli 2018, pukul 01.15

Lihat, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx> di akses pada tanggal 28 juli 2018 pada pukul 2. 34 WITA

MAJALAH:

Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Majalah FakuLtas Hukum Universitas airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, jan-Feb-Maret